

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. PANCA GLOBAL SECURITIES TBK

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

**Rosanna Purba, S.E., M.Si
Renika Hasibuan, S.E.,M.Si**

ABSTRACT

As a source of tax state revenue is used to finance government expenditure, construct and improve infrastructure, provide education and health facilities, and financing activities in the government provides for the needs that can not be provided by the private sector in the form of goods public goods. As for place in this study were PT. Panca Global Securities Tbk, tax planning policies on corporate income tax. The purpose of this research is to analyze the application of tax planning in tax payments and to analyze the application of tax planning to PT. Panca Global Securities Tbk. The method used in this method is a descriptive approach which s one of the types of re search that use numeric data and emphasizes the research process on measuring objective results using statistical analysis. The results were obtained as to minimize the burden of the tax benefits as a component of cost so as to save the cash flows out and can estimate the cash requirements to pay the outstanding tax burden as well as to determine the exact time of payment so that the company can budget accurately cash. Orderly implementation of administrative systems and neat to run smoothly as planned resulting in tax savings to support the company's strategy to improve performance. The better the factors supporting tax planning, then the optimal tax burden can be saved as well as the smaller the risk of sanction or penalty taxes that will be suffered by the company.

Keywords: *tax planning, and payment of corporate income tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berkembang yang membutuhkan pembangunan, dimana pemerintahannya membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan. Pembangunan di Indonesia tidak kalah jumlah dana yang sedikit dalam menjalankan pembangunan yang ada di pemerintahan Indonesia ini. Tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional ini, bangsa Indonesia sangatlah antusias dalam melakukan pembangunan disegala bidang dalam menerapkan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat seperti yang terdapat dalam naskah Pancasila No IV. Pembangunan ini dapat di defenisikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang dimana pembangunan yang dilakukan pembangunan yang sangat besar dan yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, swasta dan pemerintahan, salah satu rutinitas pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk digunakan dalam pembangunan yang ada di Negara ini dengan cara pengumpulan pajak. Pengumpulan pajak ini dilakukan kepada masyarakat atau wajib pajak yang memiliki pendapatan sesuai keterapan yang terdapat di peraturan perpajakan pemerintahan Indonesia. Pajak ini sangatlah berperan penting dalam meningkatkan pembangunan di Negara Indonesia dan membantu dana pengeluaran yang digunakan dalam kepentingan Negara dan masyarakat Indonesia. Pajak sangatlah didominasi sebagai pendapatan dana pemerintahan itu hal yang sangat wajar dikarenakan jika kalau pendapat dari minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan sudah mulai tidak dapat diandalkan lagi dalam

pendapatan Negara. Sehingga pemerintahan melakukan banyak cara dalam meningkatkan peningkatan penerimaan Negara. Hal ini tercantum pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ *segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang*”

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Menurut Waluyo (2013 :3) “ *pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum*”. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang N0.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) bahwa “ pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut defenisi diatas perpajakan ialah pengumpulan dana dari wajib pajak dari perorangan maupun perusahaan baik itu dari pajak penghasilan, bangunan dan barang mewah. Menurut defenisi tersebut, Indonesia adalah Negara yang sangat banyak pembangunan perusahaan yang berjenis di bidangnya masing-masing seperti perusahaan PT. Panca Global Securities Tbk yang bergerak di bidang jasa beroperasi sebagai perantaraan efek, perdagangan, dan penjamin emisi efek. Perusahaan ini adalah perusahaan yang cukup besar dan memiliki saham yang nilainya sangat tinggi. Perusahaan ini salah satu pendapatan dalam Negara ini dengan pembayaran pajak berupa pembagunan jasa dan perorangan dari karyawan perusahaan. Dalam hal membayar pajaknya biasanya Wajib Pajak berupa untuk meminimalkan beban pajaknya dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga member kontribusi maksimum bagi perusahaan. Menurut Shopar Lumbantoran (2011:6) “manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Tujuan Penelitian

Unutuk menganalisis penerapan perencanaan pajak dalam pembayaran pajak dan Untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak terhadap PT. Panca Global Securities Tbk.

Landasan Teori

Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu, secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengornasisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax planning* merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah *tax planning* lebih populer daripada *tax management* itu sendiri. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi *tax planning* ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik (*tax planner*) harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu meng-update diri dengan

setiap ketentuan perpajakan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Feldmann dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu salah satu dari jenis penelitian yang menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil objektif menggunakan analisis statistik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder.

Dan Sumber data yang didapat untuk penelitian ini ialah dari laporan keuangan (rincian pendapatan dan laba rugi tahun 2017) perusahaan PT. Panca Ganda Securiti yang terdapat dalam Bursak Efek Indonesia (BEI)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.

Defenisi Operasional Variabel

Data informasi yang menjadi variabel bebas (X) atau independen ialah perencanaan pajak (*tax Planning*). Data informasi yang menjadi variabel bebas (X) atau independen ialah perencanaan pajak (*tax Planning*). Data informasi yang menjadi variabel terikat (Y) atau dependen ialah pajak penghasilan perusahaan.

Hasil Penelitian

Penyajian Laporan Laba Rugi Sebelum Kebijakan *Tax Planning*

PT. Panca Global *Securities* Tbk. merupakan perusahaan uang menyusun laporan keuangannya

berdasarkan prinsip dan praktek yang berlaku di Indonesia sehingga mudah di baca dan mudah di pahami pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang disajikan PT. Panca Global *Securities* Tbk. telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan dominal. Berikut ini laporan laba rugi perusahaan PT. Panaca Global *Securities* Tbk. sebelum melakukan *tax planning*.

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT. Panca Global *Securities* Tbk. (sebelum perencanaan pajak)

Keterangan	2017 (Rp.)
Pendapatan Usaha	30.659.585.546
Beban Usaha	13.736.778.269
Laba Usaha	16.922.807.277
Pendapatan Lain-lain Usaha	17.521.530.858
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	34.444.338.135
Beban Pajak Penghasilan	(2.811.535.720)
Laba Bersih	31.632.802.415
Pendapatan Komprehensif Lain	31.408.611.415

Jumlah Laba Komprehensif Tahunan Berjalan	31.632.802.415
---	----------------

Tabel 4.2 Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)

Keterangan	Komersial (Rp.)	Fiskal (Rp.)
Pedapatan usaha	30.659.585.546	30.659.585.546
Total pendapatan	30.659.585.546	30.659.585.546
Beban Usaha		
Beban Kepegawaian	7.789.983.937	7.789.983.937
Sewa Kantor	2.159.218.730	2.159.218.730
Administrasi dan Umum	1.910.337.530	1.910.337.530
Penyusutan	967.190.423	967.190.423
Pemeliharaan Sistem	175.520.879	175.520.879
Jamuan dan Sumbangan	117.372.220	117.372.220
Jasa Profesional	104.500.000	104.500.000
Kustodian	101.000.004	101.000.004
Telekomunikasi	69.005.516	69.005.516
Iklan dan Promosi	34.976.000	34.976.000
Perjalanan Dinas	31.419.750	31.419.750
Perjalanan dan Seminar	13.000.000	13.000.000
Lain-lain	263.253.280	263.253.280
Jumlah Beban Usaha	13.736.778.269	13.736.778.269
Laba Usaha	16.922.807.227	16.922.807.227
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan Bunga	4.353.818.289	4.353.818.289
Laba Atas Penjualan Aset Tetap	570.000.000	570.000.000
Laba (Rugi) Selisih Kurs	3.262.723	3.262.723
Lain-lain	12.594.449.846	12.594.449.846
Jumlah Pendapatan Lain-lain Bersih	17.521.530.858	17.521.530.858
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	34.445.338.135	34.445.338.135

Dari laporan laba rugi pada tabel 4.1. dapat dihitung biaya pajak

terutang PT.Panca Global Securities Tbk. sebagai berikut:

Laba Fiskal

Rp. 34.445.338.135

Tarif PPH

25% x Rp.34.445.338.135

=Rp. 8.611.334.533

Laba Setelah Pajak

Rp.25.834.003.602

Dari perhitungan sebelum penerapan *Tax Planning*, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp.8.611.334.533 hal itu cukup besar dari laba perusahaan sebelum pajak oleh karena itu perlu adanya *Tax Planning* rangka meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Penerapan *Tax planning* pada Laporan Laba Rugi Perusahaan

Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan perencanaan pajak antara lain:

- Menganalisis Informasi yang Ada (*Analysis Of The Existing Data Base*)

Penerapan *Tax Planning* sesuai dengan Undang-Undang No.36 tentang pajak penghasilan Pasal 6 terkait

Biaya yang boleh dikurangkan sebagai pengurangan beban pajak penghasilan. Adapun komponen-komponen yang berbeda yang terlibat dalam suatu proyek tersebut ialah asuransi karyawan dan pemeliharaan kendaraan.

- b. Membuat suatu model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya

Keterangan	Komersial (Rp.)	Fiskal (Rp.)
Pedapatan usaha	30.659.585.546	30.659.585.546
Total pendapatan	30.659.585.546	30.659.585.546
Beban Usaha		
Beban Kpegawaaian	7.789.983.937	7.789.983.937
Sewa Kantor	2.159.218.730	2.159.218.730
Administrasi dan Umum	1.910.337.530	1.910.337.530
Penyusutan	967.190.423	967.190.423
Pemeliharaan Sistem	175.520.879	175.520.879
Jamuan dan Sumbangan	117.372.220	117.372.220
Jasa Profesional	104.500.000	104.500.000
Kustodian	101.000.004	101.000.004
Telekomunikasi	69.005.516	69.005.516
Iklan dan Promosi	34.976.000	34.976.000
Perjalanan Dinas	31.419.750	31.419.750
Asuransi Karyawan	6.191.407	6.191.407
Perjalanan dan Seminar	13.000.000	13.000.000
Lain-lain	263.253.280	263.253.280
Jumlah Beban Usaha	13.801.851.984	13.801.851.984
Laba Usaha	16.857.733.562	16.857.733.562
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan Bunga	4.353.818.289	4.353.818.289
Laba Atas Penjualan Aset Tetap	570.000.000	570.000.000
Laba (Rugi) Selisih Kurs	3.262.723	3.262.723
Lain-lain	12.594.449.846	12.594.449.846
Jumlah Pendapatan Lain-lain Bersih	17.521.530.858	17.521.530.858
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	34.438.146.728	34.438.146.728

Pajak

Berikut adalah model perencanaan pajak atau *tax planning* pada pembayaran pajak penghasilan pada PT. Panca Global *Securities* Tbk. terhadap jumlah penghasilan terutang yang dibandingkan sebelum melakukan *tax planning* dan sesudah melakukan *tax plannig*:

1. Asuransi Karyawan

PT.Panca Global *Securities* Tbk. mengeluarkan biaya asuransi karyawan sebagai salah satu pengeluaran yang dikenakan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga lebih mengembangkan asuransi karyawan agar lebih menjaga keterampilan karyawan dan prosedur bekerja. Adapun juga manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan ialah kinerja dan keterampilan karyawan yang bagus sehingga bisa menguntungkan perusahaan kedepannya dengan karyawan yang berpotensi deangan baik. Adapun dominal asuransi karyawan sebanyak 6.191.407.

Tabel 4.3 Penerapan Tax Planning untuk biaya Asuransi Karyawan

Perhitungan pada tabel 4.3 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya asuransi karyawan sebagai berikut:

Laba Fiskal

Rp. 34.438.146.728

Tarif PPh

25% x 34.438.146.728

Rp. 8.609.536.682

Laba Setelah Pajak Rp. 25.828.610.046

Apabila PT. Panca Global *Securities* tidak mengeluarkan biaya asuransi karyawan maka total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 8.611.334.533. Dengan penerapan *Tax Planning* perusahaan dapat mengeluarkan biaya asuransi karyawan sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilan sebesar Rp. 8.609.794.657. Sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 1.539.876 didapat dari 8.611.334.533- 8.609.794.657. Dalam pembuktian ini penerepan *tax planning* dalam laba fiskal ini belum membuktikan perbandingan pembayaran utang yang cukup

mempengaruhi dikarenakan perbandingan perselisihan pembayaran tariff pajak penghasilan sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan *tax planning*.

2. Pemeliharaan Kendaraan

PT. Panca Global *Securities* Tbk. menularkan pemeliharaan kendaraan karyawan sebagai salah satu pengeluaran yang dikenakan Undang-Undag Perpajakan. Selain itu manfaat penurunan hutang pajak juga lebih mengembangkan proses ketepatan waktu dalam beroperasi dalam pekerjaan perusahaan sehingga kinerja tidak terhambat dan dapat menguntungkan perusahaan beroperasi kedepannya. Adapun dominal pemeliharaan karyawan sebanyak 58.882.308.

Tabel 4.4 Penerapan *Tax Planning* untuk biaya pemeliharaan kendaraan

Keterangan	Komersial (Rp.)	Fiskal (Rp.)
Pedapatan usaha	30.659.585.546	30.659.585.546
Total pendapatan	30.659.585.546	30.659.585.546
Beban Usaha		
Beban Kepegawaian	7.789.983.937	7.789.983.937
Sewa Kantor	2.159.218.730	2.159.218.730
Administrasi dan Umum	1.910.337.530	1.910.337.530

Penyusutan	967.190.423	967.190.423
Pemeliharaan Sistem	175.520.879	175.520.879
Jamuan dan Sumbangan	117.372.220	117.372.220
Jasa Profesional	104.500.000	104.500.000
Kustodian	101.000.004	101.000.004
Telekomunikasi	69.005.516	69.005.516
Iklan dan Promosi	34.976.000	34.976.000
Perjalanan Dinas	31.419.750	31.419.750
Asuransi Karyawan	6.191.407	6.191.407
Pemeliharaan Kendaraan	58.882.308	58.882.308
Perjalanan dan Seminar	13.000.000	13.000.000
Lain-lain	263.253.280	263.253.280
Jumlah Beban Usaha	13.742.969.676	13.742.969.676
Laba Usaha	16.916.615.870	16.916.615.870
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Pendapatan Bunga	4.353.818.289	4.353.818.289
Laba Atas Penjualan Aset Tetap	570.000.000	570.000.000
Laba (Rugi) Selisih Kurs	3.262.723	3.262.723
Lain-lain	12.594.449.846	12.594.449.846
Jumlah Pendapatan Lain-lain Bersih	17.521.530.858	17.521.530.858
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	34.379.264.420	34.379.264.420

Perhitungan terkait tabel 4.4. untuk biaya asuransi pemeliharaan kendaraan sebagai berikut:

Laba Fiskal

Rp. 34.379.264.420

Tarif PPh

25% x 34.379.264.420 = Rp.

8.594.816.105

Laba Setelah Pajak

Rp. 25.784.448.315

3. Mengevaluasikan

Pelaksanaan Rencana pajak

Dari perhitungan diatas dapat jelas terlihat bahwa pelaksanaan rencana pajak dan jumlah pajak penghasilan terutang berbeda dari sebelum *tax planning* sebesar Rp. **8.611.334.533** dan setelah dilakukan *tax planning* sebesar **Rp.**

8.594.816.105 penerapan perencanaan pajak tersebut memanfaatkan peraturan perundang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan sebesar **Rp. 16.518.428**. Dimana hal ini sangat bermanfaat untuk penganggaran dana yang digunakan untuk kemajuan perusahaan kedepannya. Dengan demikian, dapat dilihat pada penyajian laporan laba rugi setelah perencanaan pajak (*tax planning*) dan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp.

8.611.334.533 – Rp. 8.594.816.105= Rp. 16.518.428 atau

Rasio

$$= \frac{\text{Pajak Penghasilan Terutang Setelah Perencanaan Pajak}}{\text{Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Perencanaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio} &= \frac{8.594.816.105}{8.611.334.533} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Atau dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Keterangan	Koreksi Sebelum Perencanaan Pajak (Rp.)	Koreksi Sesudah Perencanaan Pajak (Rp.)	Selisih (Rp.)
Laba Kena Pajak	34.445.338.135	34.429.364.135	-
Pajak Penghasilan Terutang	8.611.334.533	8.594.816.105	16.518.428
Laba Sesudah Pajak	25.834.003.602	25.784.448.315	49.555.287

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Adapun kelemahan perencanaan pajak adalah penambahan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tax planning. Namun, walau sudah menambahkan biaya kemungkinan keberhasilannya juga sangat kecil. Tetapi hal ini dapat diperbaiki dengan terus menjalankan rencana pajak

tersebut walau kemungkinan untuk berhasilnya rencana pajak tersebut sangat kecil. Namun bagaimanapun juga kerugian yang di tanggung merupakan kerugian yang minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Dari perhitungan tabel 4.5 diatas dapat menjeleskan pembuktian penerapan *tax planning* bahwa perbandingan pembayaran tarif pajak penghasilan sangat mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan badan dengan selisih yang cukup besar. Dapat dikatakan cukup besar dikarenakan perselisihan pembayaran pajak penghasilan terutang sebelum penerapan *tax planning* sebesar 8.611.334.533 dan sesudah menggunakan penerapan *tax planning* sebesar 8.594.816.105 dengan selisih pembayaran pajak penghasilan terutang sebesar 16.518.428. Dengan pembuktian perhitungan persentase penerapan perencanaan pajak (tax planning) dengan pembayaran pajak penghasilan terutang yang mengalami penghematan pajak sebesar 99%. Dimana hal ini sangat bermanfaat untuk penganggaran dana dalam

perusahaan untuk kemajuan dan kesejahteraan perusahaan dan keuntungan perusahaan kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

- a. Penerapan kebijakan *tax planning* pada pembayaran pajak penghasilan bertujuan untuk mengelolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar maka kebijakan *tax planning* ini dapat memperoleh manfaat dan dapat meminimalisasi beban pajak penghasilan sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar.
- b. PT. Panca Global *Securities* Tbk. telah berupaya melakukan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menyesuaikan pendapatan dan beban sehingga dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Adapun cara penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Panca Global *Securities*

Tbk. dengan cara menganalisis informasi yang ada, membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besar pajak, mengevaluasikan pelaksanaan rencana pajak, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dan memutakhirkan rencana pajak. Dengan adanya kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Panca Global *Securities* Tbk. jika pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang No 36 tentang perpajakan yang berlaku maka adanya pengaruh terhadap pajak terutang yang akan dibayar. Seperti pembayaran pajak terutang sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar Rp. 8.611.334.533 dan setelah melakukan penerapan perencanaan pajak maka pembayaran pajak terutang sebesar Rp. 8.594.816.105 maka ada penghematan pajak sebesar Rp. 16.518.428 atau 99%.

Saran

Dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis dapat

memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan ialah:

- a. PT. Panca Global *Securities* Tbk. sebaiknya perusahaan membuat dan melaksanakan penerepan *tax planning* dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan begitu dilakukan penerapan *tax planning* maka pembayaran pajak terutang dapat lebih hemat dan perusahaan juga harus memperhatikan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi-sanksi yang dapat menambah beban pajakj.
- b. PT. Panca Global *Securities* Tbk. lebih memperhatikan pemberian manfaat bagi karyawan dan meningkatkan manajemen yang baik, dan teratur agar prosedur kinerja perusahaan berjalan dengan lancar dan perpajakan sesuai dengan hasil penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dan meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djajadiningrat, 2011. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat
- Luluk Zahida, 2017. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV. Jaya Santosa Malang). Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Kanjuruhan Malang.
- Lumbantoruan, Shopar. 2011. **Akuntansi Pajak**. Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia
- Librata, 2009. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukarami. Jurnal. Akuntansi S1 STIE MDP.
- Priantara, Diaz, 2012. **Perpajakan Indonesia**. Mitra Wacana Media Jakarta

- Resmi, Siti, 2013. **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
- Roachmat, Soemitro, 2012. **Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan**. Bandung: Graha Ilmu
- Sihotang, 2017. Analisis Penerapan Tax Planning Pph Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.
- Suandy, Erly. 2011, **Hukum Pajak**, Edisi 5, Jakarta: salembah Empat
- Suandy, Erly. 2017, **Perencanaan Pajak**, Jakarta: Salembah Empat
- Sugiyono, 2016. **Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D**, Bandung: CV Alfabeta
- Tony, Wijaya, 2013. **Metedologi Penelitian Kuantitatif**, Jakarta, Kencana
- Undang-Undang No.28 Tahun 2017 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang KUP
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1b Tentang Pengganti Saham Atau Sebagai Pengganti Penyertaan Modal.
- Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2 Tentang Subjek Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak..
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pribadi.
- Vyakana dan Natakharisma, 2014. Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Pt. Chidehafu. E-Jurnal. Akuntansi Universitas Udayana.
- Waluyo, 2013, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo, 2016, **Akuntansi Pajak**, Jakarta : salemba Empat
- www.idx.co.id